



Kecamatan Talawi

Jalan M. Yamin 27444 0754410226

Pemerintah Kota Sawahlunto / Kecamatan Talawi

Pengurusan Surat Keterangan Domisili

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki KTP
2. Membawa surat pengantar dari desa
3. Membawa Fotocopy KTP dan KK
4. Membawa materai 6.000
5. Membawa Pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar
6. Membawa Surat Kuasa jika pengurusannya diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Keterangan dibuat oleh desa/ kelurahan setempat
2. Berkas tersebut akan dimintakan tanda tangan kepada pejabat yang berwenang
3. Penyerahan Surat Keterangan Domisili kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan surat keterangan domisili

Pengaduan Layanan



Kecamatan Talawi

Jalan M. Yamin 27444 0754410226

Pemerintah Kota Sawahlunto / Kecamatan Talawi

Kantor Camat Talawi

Desa Talawi Mudiak

Kota Sawahlunto